

Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Perhutanan Sosial

Penulis:

Hery Santoso

Hasbi Berliani

Suwito

Gladi Hardiyanto





bagi reformasi tata pemerintahan di Indonesia

Jl. Taman Margasatwa No.26c
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
T: +62-21-22780580
F: +62-21-7812325
<http://www.kemitraan.or.id>

Copyright August 2017 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

This policy paper is supported by Ford Foundation.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

Partnership Policy Paper No. 10/2017

Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Perhutanan Sosial

Penulis:

Hery Santoso

Hasbi Berliani

Suwito

Gladi Hardiyanto



partnership for governance reform in Indonesia

Pengantar

Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi program prioritas pembangunan nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara umum program ini dimandatkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah menyandingkan program ini dengan program reforma agraria, yang mencakup redistribusi lahan serta perluasan hak dan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan. Pemerintah menargetkan pemberian pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar melalui skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Target ini cukup besar dan seyogyanya dibarengi dengan dukungan sumberdaya yang besar pula, serta menjadi bagian dari kolaborasi bersama lintas kementerian/lembaga terkait.

Kemitraan mendorong pengembangan dan dukungan kelembagaan, kebijakan dan sumberdaya yang lebih luas dalam mengimplementasikan program ini agar target tersebut diatas dapat tercapai. Jika masih dilaksanakan seperti saat ini dan sebelumnya, bisa dipastikan target tersebut akan sulit tercapai. *Policy brief* singkat ini berusaha menggambarkan kebutuhan tersebut. Semoga rekomendasinya dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan para pihak lainnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Hery Santoso yang telah menulis *policy brief* ini dan Tim *Sustainable Environment Governance* Kemitraan yang telah mereview dan menambahkan data dan informasi hingga terselesaikannya tulisan ini.

Jakarta, Juli 2017



Monica Tanuhandaru
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Latar Belakang	2
Tabel 1. Peta Sebaran PIAPS per Provinsi pada tahun 2017	3
Analisis: Perhutanan Sosial Berjalan di Tempat	6
Tabel 2. Kebijakan Nasional Kehutanan Masyarakat di Indonesia	6
Menuju Kebijakan Integratif	10
Gambar 1. Integrasi Aspek Strategis dan Aspek Teknis Perhutanan Sosial	11

Latar Belakang

Pemerintahan Jokowi-Jk telah menjadikan reforma agraria (*land reform*) sebagai salah satu program prioritasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas pemerataan penguasaan atas lahan kepada masyarakat. Untuk menjalankan program reforma agraria tersebut, pemerintah memiliki dua jalur: *pertama*, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan *kedua*, Perhutanan Sosial.

Kaitannya dengan TORA, lahan yang menjadi obyek program adalah hutan negara dan tanah negara yang berasal dari tanah terlantar. Sasarannya, lahan-lahan yang akan didistribusikan dan dilegalisasikan kepadanelayan, petani dan penduduk miskin ini seluas 9 juta ha. Luasan tersebut terdiri dari 4,1 juta ha kawasan hutan, 3,9 juta ha yang merupakan legalisasi asset tanah, 600.000 Ha tanah transmigrasi, dan 4.000 ha tanah terlantar.

Sementara kaitannya dengan perhutanan sosial –yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat- pemerintah menargetkan lahan negara seluas 12,7 juta ha. Secara skematis, luasan ini terbagi atas 104.496 ha (141 pengelola) pada Hutan Desa, 15.606 ha pada Hutan Kemitraan, 13.122 ha (8 kelompok) pada Hutan Adat, 13.122 ha (505 kelompok) pada hutan Kemasyarakatan, 22.853 ha (2.804) pada Hutan Tanaman Rakyat.

Dari sisi regulasi, Perhutanan sosial ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial –Selanjutnya ditulis P.83/2016.

Sementara dalam tataran praktik, perhutanan sosial ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kelompok kerja perhutanan sosial (Pokja Pps).

Untuk dapat melaksanakan P.83/2016, Direktorat Jendral Perhutanan Sosial – selanjutnya ditulis DJPS- telah menerbitkan 6 (enam) peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan perhutanan sosial, diantaranya: *pertama*, P 11/2016 tentang Verifikasi Permohonan HPHD, *kedua*, P 12/2016 tentang Verifikasi Permohonan IUPHKm, *ketiga*, P 13/2016 tentang Verifikasi Permohonan IUPHHK HTR, *keempat*, P 14/2016 tentang pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja POKJA PS, *kelima*, P 15/2016 tentang pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial, *keenam*, P 16/2016 tentang RPHD, RKU IUPHKm, dan RKU IUPHHK-HTR.

Dalam rapat terbatas (ratas) pada 19 September 2016, Presiden menyampaikan bahwa pencapaian target perhutanan sosial 12,7 ha dibagi ke dalam pencapaian target tahunan. Tahun 2015 target seluas 2,5 juta ha, Tahun 2016 target seluas 5 juta ha, Tahun 2017 target seluas 7,6 juta ha, Tahun 2018 target seluas 10,1 juta hektar, dan pada Tahun 2019 Target seluas 12,7 juta ha telah terpenuhi

(Ratas, 2016). Sementara, target 12,7 Juta ha tersebut direkomendasikan agar berada dalam kawasan Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial -selanjutnya ditulis PIAPS- yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor SK.22/2017 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. PIAPS tersebut secara merata tersebar ke 33 Provinsi di Indonesia sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Peta Sebaran PIAPS per Provinsi pada tahun 2017

No	Provinsi	HL	HP	HPK	HPT	20% Kemitraan	Jumlah
1	Aceh	230.812	121.648	79	59.999	46.480	459.018
2	Sumut	76.964	197.395	10.412	192.386	73.730	550.887
3	Riau	71.115	382.014	116.997	523.839	326.261	1.420.225
4	Sumbar	638.521	26.156	21.804	79.939	10.293	776.713
5	Bengkulu	63.242	1.856	-	42.156	-	107.254
6	Jambi	51.748	150.038	-	27.535	138.931	368.253
7	Sumsel	20.452	166.953	1.158	43.098	260.602	492.263
8	Lampung	105.131	41.757	-	6.053	23.167	176.108
9	Babel	5.827	74.661	-	-	42.982	128.728
10	Kep. Riau	-	54.464	-	74.264	-	128.728
11	Banten	687	-	-	592	-	1.278
12	Jabar	20.162	471	-	3.031	-	23.664
13	Jateng	-	268	-	1.246	-	1.514
14	DIY	130	1.675	-	-	-	1.805
15	Jatim	88	1.968	-	-	-	2.055
16	Kalbar	619.142	249.090	42.098	224.038	339.427	1.518.801
17	Kalteng	341.912	739.980	137.274	220.121	124.777	1.564.064
18	Kalsel	46.817	81.057	67.204	21.723	110.451	327.251
19	Kaltim	80.943	175.910	7.539	67.906	328.484	660.782
20	Kaltara	15.673	80.491	12.402	24.307	52.394	185.268
21	Bali	7.309	808	-	1.318	-	9.435
22	NTB	341.870	31.177	-	90.956	13.718	477.721
23	NTT	363.847	154.026	364	138.582	10.835	667.653
24	Sulsel	70.316	41.825	-	170.060	3.670	285.870
25	Sultra	17.071	90.713	2.895	98.905	10.856	220.440
26	Sulbar	750	4.062	718	40.765	9.522	55.817

27	Sulteng	50.732	60.690	2.513	218.189	14.664	346.788
28	Gorontalo	3.971	15.664	868	11.304	15.184	46.992
29	Sulut	2.122	13.268	790	32.730	1.500	50.410
30	Maluku	2.204	100.127	-	86.340	13.241	201.911
31	Malut	577	21.629	52	33.032	13.182	68.472
32	Pap. Barat	10.116	126.858	27.344	90.263	-	254.581
33	Papua	849.055	288.343	205.560	438.713	104.935	1.886.607
Jumlah		4.109.310	3.497.045	658.072	3.0635.388	2.134.286	13.462.101

Sumber: Kementerian LHK (2017)

Namun dalam praktiknya, target tersebut belum memenuhi capaian yang telah direncanakan. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti yaitu:

1. Pada Hutan Desa, pencadangan seluas 471.371 ha sedangkan izin Gubernur yang terbithanya seluas 167.271 ha (35,4%),
2. Hutan Tanaman Rakyat, Pencadangan seluas 746.378 ha sementara izin bupati hanya seluas 202.084 (27,1%) ha dan realisasi di lapangan hanya 14.389 ha (1,9%) (*fragmented*)
3. Hutan Kemasyarakatan, Pencadangan seluas 422.386 ha sementara izin bupati hanya seluas 172.406 ha (40,8%),
4. Hutan Rakyat di Pulau Jawa hanya sekitar 2,6 Juta ha (Ratas, 2016).

Rencana target perhutanan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah setara dengan 10 persen dari seluruh kawasan hutan negara. Merujuk pada data 2010-2014 dan 2015-Juli 2016, Kemampuan KLHK dalam menyerahkan hak kelola atau izin hanya sekitar 200.000-300.000 ha per tahun. Artinya, KLHK hanya mampu mencapai 8% dari luasan yang ditargetkan pemerintah setiap tahunnya, yaitu 2,5 Juta ha. Hal ini juga mengindikasikan bahwa target 12,7 juta ha pada periode 2015-

2019 sudah bisa dipastikan tidak akan tercapai (R Yando Zakaria, 2017). Di lain sisi, muncul pertanyaan apakah sebenarnya luasan yang telah dicapai itu murni capaian yang telah dilakukan oleh KLHK sendiri? Bahkan muncul pertanyaan yang lebih menggelitik, jang-jangan capaian 8% tersebut ternyata karena adanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat?

Untuk dapat mencari jalan keluar permasalahan tersebut, perlu kiranya menyoroiti dua isu utama, yaitu aspek strategis dan aspek teknis. Berkaitan dengan aspek strategis, ada dua pertanyaan yang kemudian muncul:

1. Bagaimana dukungan kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial; dan
2. Bagaimana politik anggaran yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial.

Sementara berkaitan dengan aspek teknis, ada tiga isu utama yang kemudian perlu disoroiti lebih dalam.

1. Perluasan;
2. Pengembangan; dan
3. Pengendalian.

Analisis: Perhutanan Sosial Berjalan di Tempat

Skema industrialisasi kehutanan sejak tahun 60-an telah menimbulkan kerusakan lingkungan (*deforestasi*) dan kesenjangan ekonomi pada masyarakat perdesaan. Atas dasar itu, pada tahun 70-an mulai muncul gagasan baru yaitu kehutanan berbasis masyarakat (*community forestry*). Pada prinsipnya, di samping untuk menjaga kelestarian hutan, ide ini lebih kosen pada permasalahan kemiskinan dan pembangunan masyarakat perdesaan.

Pada era 1990an, Pemerintah Indonesia – melalui Menteri Kehutanan Djamaluddin Suryohadikusumo- mulai menuangkan ide *community forestry* ke dalam skema perhutanan

sosial. Kurang lebih ada dua program yang diluncurkan untuk mendukung ide perhutanan sosial tersebut, yaitu Hutan Kemasyarakatan pada tahun 1995, dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1997.

Dalam perkembangannya, skema perhutanan sosial mulai menguat ketika Menteri Kehutanan Kabinet Gotong-Royong yaitu M Prakosa mencabut Program PMDH pada tahun 2004 dan meluncurkan Program *Social Forestry* di tahun yang sama. Perjalanan kebijakan perhutanan sosial setelah program *social forestry* diluncurkan sampai dengan kebijakan yang ada sekarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kebijakan Nasional Kehutanan Masyarakat di Indonesia

Nama Menteri	Kabinet	Nama Kehutanan Masyarakat	Dasar Hukum
Marzuki Usman	Persatuan Nasional	Hutan Kemasyarakatan Jilid 1	SK Nomor 31/Kpts-11/2001
Mohammad Prakosa	Gotong Royong	Social Forestry	P.01/Menhut-II/2004
		Pencabutan PMDH	P.11/Menhut-II/2004
MS Kaban. MSi	Indonesia Bersatu	Hutan Kemasyarakatan Jilid 2	P.37/Menhut-II/2008 telah diubah dengan P.13/Menhut-II/2010)
		Hutan Desa	P.49/Menhut-II/2008 telah diubah dengan P.14/Menhut-II/2010)
		HKm-Perubahan 1	P.18/Menhut-II/2009

Zulkifli Hasan	Indonesia Bersatu II	Hkm Perubahan 2	P.13/Menhut-II/2010
		Hutan Desa- Perubahan 1	P.14/Menhut-II/2010
		Hutan Desa- Perubahan 2	P.53/Menhut-II/2011
		Hkm Perubahan 3	P.52/Menhut-II/2011
		Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR	P.55/Menhut-II/2011
		Kemitraan Kehutanan	P.39/Menhut-II/2013
		Hkm Perubahan 4	P.88/Menhut-II/2014
		Hutan Desa	P.89/Menhut-II/2014
Siti Nurbaya	Kabinet Kerja	Hutan Hak	P.32/Menlhk-Setjen/2015
		Perhutanan Sosial	P.83/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016

Diolah dari berbagai sumber

Berbagai kebijakan teknis tersebut memang dapat dijadikan indikator bahwa pemerintah melalui kementerian kehutanan menaruh perhatian khusus terhadap program ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya program perhutanan sosial selalu mengalami capaian yang rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masa pemerintahan SBY, target pencadangan areal HTR 5,4 Juta ha dan hanya tercapai 702 ribu ha (13%). Di samping itu, capaian pada HD dan HKm hanya seluas 610 ribu ha (24,4%) dari target seluas 2,5 juta ha.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, capaian yang rendah tersebut disebabkan oleh dua persoalan umum, yaitu aspek strategis dan aspek teknis. Berkaitan dengan aspek strategis, ada dua isu utama yang akan diulas lebih dalam yaitu dukungan kementerian terkait dan pemerintah daerah, serta politik anggaran yang dijalankan dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial.

Pertama, fakta membuktikan bahwa kebijakan perhutanan sosial tidak dapat menggerakkan lintas kementerian. Hal ini secara langsung berakibat pada lambatnya pelaksanaan perhutanan

sosial. Padahal dalam aspek-aspek tertentu persoalan perhutanan sosial bersinggungan langsung dengan lintas kementerian.

Selama ini memang belum ada pola koordinasi ataupun kebijakan lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan setingkat menteri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kementerian lainnya. Artinya, peraturan menteri hanya mengikat secara internal –ke dalam lembaganya- bukan lintas sektoral.

Persoalan strategis lainnya adalah terkait dukungan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan Menteri LHK kepada pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam P83/2016 – yaitu terkait dengan HPHD (Pasal 7), IUPHKm (Pasal 18), IUPHHK-HTR (Pasal 29), sifatnya hanya sukarela, sehingga implementasinya tergantung dari “*political will*” pemerintah daerah. Akibatnya, KLHK tidak memiliki daya tekan untuk memaksa pemerintah daerah untuk mendukung program perhutanan sosial.

Ketiadaan *political will* pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan perhutanan sosial sebenarnya memiliki porsi kebenaran dari sisi hukum. Hal ini disebabkan karena UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa isu kehutanan hanya merupakan urusan pemerintahan pilihan¹. Artinya, isu kehutanan belum memiliki cantolan kuat dari sisi hukum -khususnya hukum pemerintahan daerah- untuk bisa dijalankan oleh pemerintah daerah.

Kedua, terkait politik anggaran. Di samping memang dukungan anggaran dari sektor perhutanan sosial yang masih rendah, lemahnya pengaturan tentang isu kehutanan berimplikasi pada lemahnya dukungan anggaran dari kementerian atau pemerintah daerah terkait. Barangkali sebenarnya kementerian maupun pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap isu kehutanan, namun karena tidak adanya cantolan yang kuat dari sisi hukum atau kelembagaan, maka kementerian maupun pemerintah daerah enggan untuk memasukan isu kehutanan ke dalam prioritas anggaran belanjanya.

Jika dikritisi lebih dalam, kedua persoalan tersebut sebenarnya disebabkan oleh posisi P.83/2016 itu sendiri dari sisi perundang-undangan. P.83/2016 yang merupakan kebijakan pada sektor Kementerian tidak memiliki posisi yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.² Akibatnya,

peraturan menteri tersebut tidak mampu menjangkau atau memiliki daya paksa terhadap kementerian lain maupun terhadap pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial.

Di samping persoalan strategis tersebut, ada persoalan lain yang menjadi penghambat bagi kelancaran perhutanan sosial, yaitu aspek teknis. Pada aspek teknis, ada tiga isu utama yang perlu untuk disoroti lebih dalam, yaitu : perluasan, pengembangan, dan pengendalian.

Pertama, aspek perluasan, skema kebijakan perhutanan sosial yang saat ini dijalankan memandang bahwa perluasan terhadap akses lahan kepada masyarakat sebagai capaian utama, seolah-olah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan selesai hanya dengan pendistribusian akses lahan. Padahal perkembangan masyarakat yang dinamis telah menyebabkan transformasi sosial dan merubah pola kehidupan di masyarakat.

Transformasi sosial yang tidak diimbangi dengan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat konsumsi maka masyarakat cenderung akan melakukan tindakan-tindakan *Extra Legal*³, *Gambling Economy*⁴, dan *Competitive Victimhood*⁵ demi

1 Lihat Pasal 12 ayat 3 huruf d UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2 Lihat Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis dan hierarki dan peraturan perundang-undangan terdiri dari : UUD 1945; Tap MPR; UU/Perppu; PP; Perpres; Perda Provinsi; dan Perda Kabupaten/kota.

3 Extra legal adalah Keadaan yang memungkinkan tindakan illegal dilakukan secara sistematis dan terbuka

4 Gambling ekonomi adalah keadaan di mana perilaku ekonomi berlangsung menyerupai perjudian (untung-untungan) semata mata hanya memanfaatkan celah kesempatan yang terbuka, perilaku ini tidak pernah bersandar pada prinsip sustainability.

5 Competitive Victimhood adalah keadaan dimana semua pihak merasa menjadi korban dan dikorbankan oleh upaya penegakkan hukum dan ketidakadilan

menutupi kebutuhan konsumtifnya.

Kedua, aspek pengembangan. Pada aspek ini, masyarakat harus diarahkan, dididik, difasilitasi agar mampu menjadi masyarakat yang produktif. Kebijakan perhutanan sosial yang ada saat ini belum menyentuh aspek pengembangan. Dalam praktiknya, kegiatan yang dilakukan hanya sekedar pembagian bibit tanaman dan pupuk. Akibatnya, pelaksanaan perhutanan sosial tidak berjalan efektif.

Untuk itu, kebijakan yang ada sekarang harus diperbaiki. Regulasi perhutanan sosial harus diarahkan pada skema pengembangan pasca terbitnya izin pemanfaatan atau izin pengelolaan. Pengembangan perhutanan sosial dapat dilakukan dengan skema fasilitasi atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditekankan pada bagaimana masyarakat dapat mengelola lahan yang disediakan agar dapat lebih produktif dan berkelanjutan.

Kegiatan fasilitasi yang dibangun dapat berupa peningkatan kapasitas pada sisi internal kelompok masyarakat tani hutan dalam hal pengembangan usaha. Perlu juga membuat skema permodalan dan pengembangan pasar (*market development*). Dalam pengembangan pasar (*market development*) dapat di arahkan pada kegiatan-kegiatan promosi hasil atau karya ekonomi kreatif masyarakat, pembangunan sistem informasi pasar, atau dapat pula dengan membangun jejaring pasar untuk masyarakat sekitar hutan.

Ketiga, terkait pengendalian. Kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh aspek pengendalian. Hal ini seperti yang terjadi di

dalam akses serta kontrol terhadap sumber daya alam, baik pemerintah, maupun masyarakat

wilayah KPHP Model Gunung Mas Unit XVI. Di wilayah tersebut, KPH berhadapan langsung dengan tekanan sosial masyarakat konsumtif yang melakukan tindakan-tindakan ilegal di kawasan hutan negara, seperti perkebunan rakyat ilegal dan pertambangan rakyat ilegal. Masyarakat sekitar menganggap bahwa apa yang mereka ambil adalah berasal dari lahan yang turun temurun dianggap milik masyarakat setempat. Bahkan pada wilayah tertentu sekitar 70% telah dikuasai oleh pihak swasta dengan skema ijin tambang, kebun, hutan tanaman, maupun hutan alam.

Di luar itu, di KPH XXXI Pulang Pisau banyak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) perizinan. Tumpang tindih perizinan ini terjadi bukan hanya antar pemegang izin saja. Melainkan juga terdapat beberapa izin yang terbit dari pemerintah daerah merupakan kawasan hutan lindung. Kondisi ini jika dibiarkan saja akan membahayakan kelestarian dan ekosistem. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah tindakan masyarakat yang secara sporadis maupun berkelompok melakukan komodifikasi dan jual-beli lahan negara. Misalnya di Muara Medak Jambi, terdapat sekitar 6.000 ha lahan negara diperjual belikan.

Kegiatan kegiatan perambahan hutan, *overlapping* perizinan bahkan komodifikasi lahan yang mengarah pada jual beli lahan perhutanan sosial oleh oknum masyarakat tentu menunjukkan bahwa sistem perhutanan sosial belum cukup efektif dan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Barangkali, untuk mengantisipasi hal itu, titik tekan yang dapat dipilih pada aspek pengendalian adalah kegiatan *monitoring* dan evaluasi -mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan- terhadap pemegang izin maupun pengelola hutan.

Menuju Kebijakan Integratif

Dari berbagai uraian di atas, maka perlu adanya kebijakan integratif dalam rangka penyelenggaraan perhutanan sosial. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan kebijakan integratif tersebut? Jawaban yang paling sederhana yaitu kebijakan yang mampu menyentuh aspek strategis maupun aspek teknis perhutanan sosial.

Sentuhan terhadap aspek strategis tersebut dimaksudkan agar kebijakan tersebut mampu menggerakkan -bahkan memiliki daya paksa- terhadap lintas sektor kementerian dan juga pemerintah daerah. Oleh karenanya, peraturan menteri bukanlah pilihan yang tepat untuk dapat menggerakkan lintas sektor kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu, peraturan yang dapat dijadikan pilihan adalah peraturan setingkat presiden -Inpres misalnya.


Selanjutnya setelah Inpres sebagai landasan hukum disepakati, tawaran kelembagaan yang kemudian muncul adalah dalam bentuk “Badan” yang memiliki tugas mengawasi dan mengendalikan Perhutanan Sosial. Mungkin nomenklatur yang tepat untuk kelembagaan tersebut adalah “Badan Pengawas dan Pengendali Perhutanan Sosial” -disingkat BP3S. Lembaga ini merupakan lembaga lintas sektoral yang dapat menggerakkan kementerian terkait untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perhutanan sosial.

Lembaga yang ditawarkan ini dapat beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT). Selanjutnya agar antar kementerian tersebut memiliki pola koordinasi dalam menjalankan perhutanan sosial, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mengkoordinasi anggota tersebut. Pilihan yang sangat mungkin untuk diambil adalah “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”.

Sementara sentuhan terhadap aspek teknis dimaksudkan agar program perhutanan sosial tidak hanya memandang pencapaian perluasan -target distribusi lahan- sebagai tujuan utama. Perlu adanya aspek pengembangan dan pengendalian sebagai jaminan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan perhutanan sosial. Oleh karenanya, pada aspek teknis ini diperlukan dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis -Juklak dan Juknis- yang dapat menjadi peta jalan (*road map*) dalam menjamin pelaksanaan perluasan, pengembangan dan pengendalian perhutanan sosial.

Berdasarkan paparan di atas, pengintegrasian aspek strategis dan aspek teknis yang dimaksud kurang lebih seperti yang tergambar dalam bagan di sebelah.

Gambar 1. Integrasi Aspek Strategis dan Aspek Teknis Perhutanan Sosial



Pada akhirnya, tawaran ini telah sampai pada titik paripurnanya. Bahwa untuk dapat menjalankan perhutanan sosial secara efektif maka cara pandang kita harus disepahamkan. Bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal aspek teknis saja. Aspek strategis yang merupakan motor utama perhutanan sosial harus dibereskan terlebih dahulu dari sisi ketatanegaraan.



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Taman Margasatwa no. 26C
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
T: +62-21-22780580
F: +62-21-7812325
<http://www.kemitraan.or.id>